



## Izin Penggunaan Tanah Pemakaman

No. SK : 044/KPTS/MG/VIII/2023

### Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Fotokopi KTP pemohon 1 (satu) lembar;
3. Fotokopi KTP yang Meninggal
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kemantren
2. Pemeriksaan berkas permohonan : o Apabila berkas belum benar dan lengkap, maka akan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi; o Apabila berkas sudah benar dan lengkap, maka dilanjutkan Pembayaran retribusi makam;
3. Penerbitan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman;
4. Penyerahan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman kepada pemohon.

### Waktu Penyelesaian

120 Menit

120 (seratus dua puluh) menit dengan persyaratan diterima lengkap dan Mantri Pamong Praja berada di tempat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penggunaan Tanah Pemakaman

### Pengaduan Layanan



## Kemantren Mergangsan

yk 55 0

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Mergangsan

- Email : mg@jogjakota.go.id
- Telepon : (0274) 388943
- Surat : Kemantren Mergangsan,
- Jl. Sisingamangaraja No. 55 Yogyakarta
- Kotak Saran;
- UPIK via jss.jogjakota.go.id
- UPIK via email upik@jogjakota.go.id
- UPIK via SMS ke 08122780001